



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 35 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN DAN PEMUSNAHAN BENDA BERHARGA YANG
DIGUNAKAN SEBAGAI SARANA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa benda berharga sebagai sarana pemungutan Retribusi Daerah yang kondisinya rusak/cacat, hilang, tidak efisien, tidak diperforasi, tidak memiliki nomorator, telah mengalami perubahan nilai nominal dan/atau habis masa berlaku penggunaannya serta adanya perubahan dasar hukum pemungutan retribusi, sehingga tidak dapat digunakan lagi dan perlu dilakukan penghapusan dan pemusnahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemusnahan Benda Berharga sebagai Sarana Pemungutan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN DAN PEMUSNAHAN BENDA BERHARGA YANG DIGUNAKAN SEBAGAI SARANA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang memberikan pelayanan dan memungut Retribusi Daerah dari masyarakat/Wajib Retribusi.
4. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BPPRD adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Penyedia Benda Berharga adalah BPPRD selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah penyedia benda berharga sebagai sarana pemungutan Retribusi Daerah.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Benda Berharga adalah barang cetakan yang mempunyai nilai nominal antara lain leges, formulir berharga, karcis, kartu, kupon dan sejenisnya yang digunakan sebagai sarana pemungutan retribusi daerah sesuai tarif menurut Peraturan Daerah.
8. Penghapusan adalah tindakan menghapus benda berharga sebagai sarana pemungutan Retribusi Daerah dari daftar benda berharga dengan menerbitkan surat keputusan Pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna benda berharga sebagai sarana pemungutan Retribusi Daerah dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
9. Pemusnahan adalah kegiatan dalam rangka penghapusan benda berharga dengan cara dibakar, dikubur dan/atau dihancurkan dengan alat penghancur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Panitia Penghapusan dan Pemusnahan benda berharga yang selanjutnya disebut Panitia adalah Panitia Penghapusan dan Pemusnahan benda berharga yang dibentuk dengan Keputusan Kepala SKPD sebagai Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna benda berharga sebagai sarana pemungutan Retribusi Daerah.
11. Benda Berharga yang rusak/cacat adalah benda berharga yang kondisi fisiknya sudah tidak terbaca, basah, robek, nomorator tidak berurutan dan tidak sama dengan nomor pada bonggol, batal, salah cetak/salah tulis/tidak lengkap/ tidak utuh.



BAB II
TUJUAN DAN DASAR PENGHAPUSAN

Pasal 2

Tujuan penghapusan dan pemusnahan benda berharga adalah :

- a. membebaskan pertanggungjawaban penyedia benda berharga secara administrasi dan fisik, terhadap benda berharga yang berada dalam pengurusannya.
- b. menghindari kemungkinan terjadinya penyalahgunaan benda berharga yang tidak dapat digunakan dalam pemungutan Retribusi Daerah;
- c. menghindari biaya penyimpanan yang lebih besar terhadap benda berharga yang tidak berdaya guna.

Pasal 3

Dasar penghapusan dan pemusnahan benda berharga adalah :

- a. keadaan fisik barang, meliputi :
 1. rusak/cacat sehingga tidak dapat digunakan lagi;
 2. hilang;
 3. tidak berdaya guna dan berhasil guna;
 4. tidak di perforasi;
 5. tidak memiliki nomorator dan/atau tidak berurutan dan tidak sama dengan nomor pada bonggol; dan/atau
 6. alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. perubahan nilai nominal yang tercantum dalam benda berharga dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. habisnya masa berlaku penggunaan benda berharga sebagai akibat tidak berlakunya dasar hukum penggunaan benda berharga dan/atau adanya perubahan dasar hukum penggunaan benda berharga serta alasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENGHAPUSAN BENDA BERHARGA

Pasal 4

- (1) Penghapusan benda berharga dilakukan oleh Panitia.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur :
 - a. BPPRD;
 - b. SKPD;
 - c. Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya; dan
 - d. Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan proses penghapusan dan pelepasan pertanggungjawaban benda berharga, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia mempunyai fungsi :
 - a. penilaian terhadap hasil penelitian dan penilaian keadaan fisik benda berharga yang akan dihapus, dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penilaian;

- b. penyampaian usulan/saran pertimbangan kepada Kepala BPPRD sebagai bahan usulan persetujuan penghapusan benda berharga; dan
 - c. pelaksanaan proses penghapusan dan pemusnahan benda berharga, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV TATA CARA

Pasal 5

- (1) Dalam hal prosedur penghapusan benda berharga dilakukan oleh Panitia, maka selanjutnya Kepala BPPRD mengajukan usulan tertulis kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan penghapusan dan pemusnahan benda berharga.
- (2) Berdasarkan persetujuan Bupati terhadap usulan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPPRD memproses Keputusan Bupati.

BAB V PEMUSNAHAN BENDA BERHARGA

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pemusnahan benda berharga dipimpin oleh Kepala BPPRD dan disaksikan oleh Panitia.
- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan :
 - a. menyiapkan/ menghimpun benda berharga yang akan dimusnahkan dalam bentuk daftar jenis benda berharga yang akan dihapuskan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. membakar, mengubur atau menghancurkan benda berharga dengan alat penghancur;
 - c. membuat dokumen pelaksanaan pemusnahan, dilengkapi dengan dokumen visual/media;
 - d. membuat berita acara pemusnahan dalam bentuk formulir, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan pemusnahan kepada Sekretaris Daerah selaku pengelola barang milik daerah.

BAB VI PEMBEBASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Penyedia Benda Berharga menghapus benda berharga yang dimusnahkan dari daftar benda berharga yang telah dihapuskan dalam buku dan/atau kartu barang disertai berita acara penghapusan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala BPPRD sebagai atasan langsung Penyedia Benda Berharga.



BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Biaya untuk pelaksanaan kegiatan penghapusan dan pemusnahan benda berharga, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 18 September 2017

BUPATI KUBU RAYA,


RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 19 September 2017
PIL. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2017 NOMOR 36